



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 350 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Negeri dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ;
- b. bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Kependidikan ;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37) ;

8. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 37 Tahun 2007) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak sebagai berikut :

- a. TK Negeri Bangun Harjo Kecamatan Buay Madang Timur
- b. TK Negeri Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang
- c. TK Negeri Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang
- d. TK Negeri Riang Bandung Kecamatan Mdang Suku II
- e. TK Negeri Sido Mulyo Kecamatan Belitang
- f. TK Negeri Betung Kecamatan Semendawai Barat
- g. TK Negeri Gunung Batu Kecamatan Cempaka
- h. TK Negeri Nusa Bakti Kecamatan Belitang II
- i. TK Negeri Pulau Nagara Kecamatan Buay Pemuka Peliung
- j. TK Negeri Cempaka Kecamatan Cempaka
- k. TK Negeri Pembina Martapura Kecamatan Martapura

KEDUA : Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan kepada masing-masing Komite Sekolah.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku sejak tanggal 20 Desember 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Martapura
Pada tanggal 28 Desember 2011



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU